

# **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK<sup>1</sup>**

Oleh :

**Tri Afinta Rahayu Takadisihang<sup>2</sup>**

**Grace H. Tampongangoy<sup>3</sup>**

**Kathleen C. Pontoh<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum sahnya perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana dampak perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sahnya perkawinan merupakan bentuk upaya untuk melindungi, menjaga, dan menghindari terjadinya penyimpangan terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan umur, untuk menghindari terjadinya pernikahan di luar hukum dan untuk terlindungnya hak asasi fundamental agar setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum, pengaturan sahnya perkawinan sangat di perlukan karena untuk menghindari beberapa hal tersebut di atas. Dalam penelitian ini, penulis membahas peraturan yang berkenaan dengan pengaturan sahnya perkawinan, seperti Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan beberapa pasal di dalamnya yang memuat mengenai pengaturan sahnya perkawinan. 2. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan konteks hukum, karena tidak sesuai dengan yang di atur di dalam undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu memiliki beberapa dampak apabila di laksanakan.

Kata Kunci : *perkawinan di bawah umur, perlindungan hak anak*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan di usia muda masih menjadi fenomena yang terjadi di berbagai negara termasuk indonesia. Metode yang di gunakan

dalam<sup>5</sup> penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang melibatkan studi literatur dan wawancara dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di usia dini meliputi tekanan sosial, norma budaya, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Meskipun undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 telah menetapkan batas usia minimum untuk menikah, pelaksanaan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidak patuhan masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Penelitian ini perlunya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) dan (UNICEF), indonesia memiliki tingkat perkawinan yang cukup tinggi, di mana banyak anak perempuan menikah sebelum 18 tahun.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tapi juga memiliki konsekuensi yang luas bagi masyarakat dan negara. Perkawinan sering kali menyebabkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, dan peningkatan resiko kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sangat beragam dan saling berhubungan. Beberapa di antaranya adalah faktor sosial, dimana masyarakat di desa masi beranggapan bahwa menikahkan anak adalah hal yang wajar dan tidak melanggar hukum. perkawinan sudah menjadi faktor budaya, dimana menikah telah menjadi tradisi yang sulit di ubah.

Faktor ekonomi dimana keterbatasan finansial untuk pendidikan anak membuat orang tua berpikir bahwa menikahkan mereka adalah pilihan yang lebih baik. Dimana rendahnya tingkat pendidikan di desa menyebabkan banyak anak tidak menyadari konsekuensi dari perkawinan.

Norma sosial dan budaya yang menganggap perkawinan sebagai solusi untuk masalah sosial, seperti kehamilan yang tidak di inginkan atau untuk meringankan beban ekonomi keluarga, sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia yang sangat mudah.

Kehidupan rumah tangga membawa tanggung jawab besar bagi perempuan maupun laki-laki, dan berisiko mengalami kemiskinan yang berkepanjangan. Pasangan yang menikah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010891

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* Hendi Suhendi, fiqh Muamalah, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)

sering kali belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga karena kurangnya kematangan fisik dan mental.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, pelaksanaan peraturan yang ada masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidak patuhan masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut, dan minimnya penegakan hukum di tingkat lokal.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan serta mengevaluasi efektifitas peraturan yang ada dalam mencegah praktik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan, serta mengeksplorasi tantangan yang di hadapi dalam penegakan hukum terkait isu ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dan tantangan dalam implementasi hukum. Diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini dan melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Melalui penelitian ini, di harapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah perkawinan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan praktik tersebut.

Dalam pertimbangan yang sama, diungkapkan bahwa perbedaan batas usia minimal untuk perkawinan antara pria dan wanita tidak hanya menciptakan diskriminasi dan pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga.

Dalam konteks ini, ketika usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah dari pada pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya mahkama kanstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam waktu paling lama 3 tahun.

Batas usia dalam perkawinan sangat penting untuk diperhatikan, karena menikah di usia yang terlalu muda dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga. Pembatasan usia minimum diperlukan karena perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengubah status, hak, dan kewajiban individu.

Perubahan ini mencakup tradisi seorang anak laki-laki menjadi suami dan seorang perempuan

menjadi seorang istri. Batas usia yang juga bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pembatasan usia dalam perkawinan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang bertujuan agar rumah tangga yang di bentuk dapat mencapai tujuan tersebut, yaitu kebahagiaan, yang tidak hanya dirasakan oleh suami istri, tapi juga oleh kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Perkawinan di bawah umur merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai usia yang ditentukan untuk menikah.<sup>8</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencakup penetapan batas usia untuk menikah, dimana batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun yang dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dengan baik. Dan dapat mengurangi resiko perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, peningkatan batas usia di atas 16 tahun bagi wanita diharapkan dapat membantu mencapai tujuan perkawinan dengan baik, atau mengurangi resiko.

Anak-anak juga dapat memperoleh hak-hak mereka, yang akan mendukung perkembangan optimal mereka, termaksud dukungan dari orang tua serta memberikan akses pendidikan yang setinggi mungkin.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

#### 1. Kemauan Diri Sendiri

Beberapa faktor yang menjadi alasan untuk melakukan perkawinan adalah kemauan sendiri. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan perkawinan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena kekerabatan antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. Ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri.

Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik. Sedangkan pada zaman sekarang

<sup>3</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya pramita, 1978),51.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty

<sup>5</sup> Ibid. R. Subekti

<sup>6</sup> Ridun, Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumi 2003), 209.

perkawinan sering dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua.<sup>9</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian.

Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Adapula yang menikah karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua.<sup>10</sup>

## 3. Faktor Pergaulan Bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas itu tidak menjamin kesucian dalam memerankan permainan asmara yang kelewatan pasti akan menanggung akibat buruknya, faktor ini yang dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan.<sup>11</sup>

## 4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan. Rendahnya tingkat pendidikan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia bagi mereka digunakan untuk bergaul yang mengarah pada pergaulan bebas yang mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil sehingga terpaksa menikah walaupun umurnya masih sangat muda.

Disamping itu adanya pandangan orang tua bahwa melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA yang letaknya lebih jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas dan sering berakibat pada kehamilan diluar nikah. Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu bersekolah tinggi dan akan lebih

aman jika dinikahkan walaupun dalam umur yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan, orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya demi untuk mengurangi beban orang tua.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum sahnyanya perkawinan?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak ?

## C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Sahnya Perkawinan

Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 berdasarkan ketentuan dalam undang-nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaga negara republik indonesia tahun 1974 nomor 1, tambah lembaga negara republik indonesia nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat ( 1 2 3 dan 4 ) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 orang tua pihak pria dan wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 ayat 4 berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Dalam sistem hukum indonesia pengaturan mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019<sup>12</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perumusan pasal 2 ayat 1 yaitu “ tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Masyarakat

<sup>9</sup> [http://googlewebblight.com/?lite\\_url=http://www.ui.ac.id/berita/mengkaji-faktor-penyebab-penikahan-anak-usia-din.html/](http://googlewebblight.com/?lite_url=http://www.ui.ac.id/berita/mengkaji-faktor-penyebab-penikahan-anak-usia-din.html/) di unduh pada 20 Desember 2017

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019

pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianutnya.

Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 merupakan dasar konstitusional seluruh peraturan hukum di indonesia, termaksud dalam hal perkawinan. Karena setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28B ayat ( 1 ) menyatakan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan adalah hak asasi fundamental. Perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum dan agama, sebagai dasar terbentuknya keluarga yang diakui negara.<sup>13</sup>

Pasal ini juga memberi landasan kuat bagi regulasi nasional dan menjadi acuan dalam penegakan dan pengujian hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

Pasal 28B ayat ( 2 ) undang-undang negara republik indonesia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini juga merupakan jaminan konstitusional hak asasi anak di indonesia.

Pasal 28B ayat ( 2 ) juga sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak ( *Convention on the rights of the child CRC* ) yang telah diratifikasi indonesia melalui keppres nomor 36 tahun 1990 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Undang-undang ini merupakan aturan pokok ( *lex generalis* ) yang mengatur secara komprehensif mengenai syarat, tata cara, dan akibat dari perkawinan.

Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal ini juga menyatakan bahwa hukum resmi tentang perkawinan di indonesia.

Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan juga perkawinan di indonesia adalah : sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan harus dilandasi oleh ketuhanan yang maha esa.<sup>14</sup>

Pasal 2 ayat ( 1 ) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal ini menjelaskan syarat sah utama perkawinan di indonesia yaitu harus sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon suami istri. Artinya peran agama sangat penting karena negara indonesia menetapkan hukum agama sebagai dasar sahnya sebuah perkawinan. Pasal 2 ayat 1 kebebasan perkawinan ditentukan oleh hukum agama negara tidak dapat menyatakan sah satu perkawinan apabila tidak memenuhi syarat agama meskipun sudah tercatat.

Pasal 2 ayat ( 1 ) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, negara mengakui peran agama sebagai dasar kebebasan suatu perkawinan. Pencatatan negara sangat penting, tetapi tidak menggantikan syarat sah menurut agama.

Pasal 6 ayat ( 1 ) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini menegaskan prinsip atau persetujuan antara kedua calon suami istri sebagai syarat mutlak sahnya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua calon suami istri menyetujuinya secara sukarela, tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak manapun.<sup>15</sup>

Kedudukan calon mempelai setara baik pihak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima atau menolak suatu perkawinan. Pasal 6 ayat 1 juga menjamin hak setiap orang untuk menentukan sendiri pilihan hidupnya dalam perkawinan. Perkawinan tanpa persetujuan juga dapat dibatalkan karena menurut pasal 22 undang-undang perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sah, termaksud jika tidak ada persetujuan dari salah satu calon mempelai.

Pasal 6 ayat ( 2 ) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua. Pasal 6 ayat 2 juga mengatur bahwa jika calon suami istri belum berusia 21 tahun, maka mereka wajib memperoleh izin dari orangtua untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya agar pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, karena usia dibawah

<sup>13</sup> Undang-undang tahun dasar negara republik indonesia tahun 1945, pasal 28b ayat 1 undang-undang dasar negara RI

<sup>14</sup> Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 28 ayat 2

<sup>15</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1. pasal 2 ayat 1 , pasal 2 ayat 2

21 tahun dianggap masih memerlukan bimbingan orang tua.

Pasal 7 ayat ( 1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawina hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini merupakan perubahan dari aturan sebelumnya, dimana batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk pria 16 tahun dan wanita. Melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 batas usia disamakan menjadi 19 tahun bagi keduanya dan sebagai upaya perlindungan anak dan kesetaraan gender.<sup>16</sup>

Pasal 7 ayat ( 2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup jelas.

Ayat ini mengatur pengecualian atau dispensasi apa bila calon mempelai belum berusia 19 tahun dispensasi hanya di berikan oleh pengadilan, bukan oleh pihak lain. pasa dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami.

Pasal ini menegaskan juga asas monogami dalam perkawinan di indonesia artinya secara umum suatu pria hanya boleh menikah dengan satu wanita dan sebaliknya. Meskipun demikian pasal ini memberi pengecualian tertentu atas dasar persyaratan yang di atur oleh undang-undang.

Pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara antara dengan saudara seorang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semendap yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak.
- d. Berhubungan susuan, anak susuan saudara susuan dan paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

Pasal 8 mengatur tentang larangan perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah, semenda, susuan, atau hubungan lian yang dianggap terlarang menurut agama atau hukum yang berlaku. Tujuannya untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan serta mencegah masalah sosial dan biologis akibat perkawinan dalam hubungan dekat.

Pasal 30 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sendi dasar susuan masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab mulia untuk membangun membangun dan memelihara rumah tangga kokoh, harmonis, dan sejahtera, karena rumah tangga adalah pondasi utama masyarakat dan negara. Dengan kata lain keberhasilan dalam membina rumah tangga akan berpengaruh langsung pada kehidupan sosial yang lebih luas.

Pasal 30 dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegaskan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup ber rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

Pasal 26 ayat ( 1) huruf c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa sebagai berikut :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan menatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan pengalaman nilai budi pekerti pada anak.

Huruf c menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah anaknya menikah sebelum cukup usia. Tujuannya yaitu untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan anak seperti kesehatan, pendidikan, dan psikologi. Melindungi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sampai dewasa dan menegaskan peran utama keluarga dalam perlindungan anak sejak dini.

Pasal 59 ayat ( 1) undang-undang tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23

<sup>16</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1945. Pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019.

<sup>17</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 8, pasal 30, pasal 34, pasal 34 ayat 2

tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, ayat ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua tapi juga menjadi kewajiban negara secara aktif.<sup>18</sup>

Perlindungan khusus mencakup tindakan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemenuhan hak anak dalam berbagai kondisi hukum, bencana, dan lain sebagainya. Negara memiliki peran sentral dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memastikan mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta ancaman lainnya.

Negara memiliki peran sentral dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memastikan mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta ancaman.

Dalam perspektif kompilasi hukum islam, perkawinan tidak hanya berdimensi sosial hukum tetapi juga sakral dan regulasi, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 2 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk memastikan perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah pasal ini menegaskan hakikat perkawinan dalam islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat bukan sekedar perjanjian biasa.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan undang-undang ini mengatur bahwa batas usia maksimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Hal ini tentu saja memicu perbedaan dengan ketentuan pada hukum islam yang mana tidak ada batasan usia perkawinan, melainkan hanya melihat pada terjadinya *baligh*. Sehingga dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur jika dikaitkan dengan ketentuan pada hukum nasional.

Perbedaan perspektif antara hukum islam dan hukum nasional dalam mengatur perkawinan di bawah umur menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana perlindungan hak dapat dijamin secara optimal. Ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai perspektif dan regulasi dari kedua sistem hukum terhadap perkawinan di bawah umur, serta dampaknya

terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.<sup>19</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persetujuan orang tua dalam proses perkawinan, terutama bagi anak-anak dibawah usia dewasa, sementara pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu dini yang berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 330 ayat (1) menyatakan “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”. Dengan kata lain seorang dianggap belum dewasa jika usianya 21 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini penting karena berkaitan dengan kecakapan hukum, dimana individu yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa persetujuan dari orang tua atau walinya.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “ apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”. Ayat ini menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kedewasaan juga berlaku untuk peraturan perundang-undangan lain yang menggunakan istilah “ belum dewasa”.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, pasal 330 KUHPerdata menekankan pentingnya usia dan status pernikahan sebagai faktor penentu dalam kemampuan seseorang untuk bertindak secara hukum. Dalam hukum nasional, dispensasi nikah yang perizinan menikah oleh pengadilan agama untuk pasangan apabila belum memenuhi kriteria usia minimal perkawinan yang terdapat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>18</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Pasal 26 ayat 1 huruf c

<sup>19</sup> Yosep Budianto, Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia <https://www.kompas.id/baca/riset/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-anak-di-indonesia>.

<sup>20</sup> M. Saleh Ridwan, “Perkawinan dibawah Umur (dini).” Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2(1), 2015, hlm 21.

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan anak merupakan pelanggaran HAM yang serius, karena ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mengganggu kesehatan.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak dapat sangat terhambat oleh pelanggaran hak-hak mereka ini berisiko mengalami masalah seperti umur yang lebih pendek, kesehatan mental dan fisik buruk, kesulitan dalam perpindahan termaksud putus sekolah, dan pola asuh yang tidak memadai.

Mengenai proses pembuktian kesiapan perkawinan di dalam hukum islam tidak di atur secara tegas, meskipun sudah dianggap dewasa hal ini dapat melanggar hak-hak yang terdapat dalam anak. Dan hukum nasional sendiri, usia minimal untuk perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang sudah di atur secara tegas dalam pasal 7 ayat ( 1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>21</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perumusan pasal 2 ayat 1 yaitu tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang anutnya. Bagi mereka yang menganut agama islam maka sahnya perkawinan adalah melalui akad nikah yaitu suatu ijab yang di lakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian oleh pihak diikuti dengan kabul dari bakal suami, dan dengan sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan. Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa pentingnya pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM). Sebagai mana dari HAM, pendidikan merupakan pembangunan nasional.

Hak atas pendidikan telah digariskan bahwa hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 ayat 1 undang-undang negara republik indonesia 1945 yang berbunyi “ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat ( *long life education*).<sup>22</sup>

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Seperti yang telah di jabarkan di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan juga bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh yang bermutu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam membentuk generasi-generasi penerus yang berkualitas dimulai dari usia dini, sangat diperlukan peran dari seluruh kalangan masyarakat baik pemerintah, lingkungan masyarakat dan terutama lingkungan keluarga.

Berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dengan perubahan pasal tersebut bermakna bahwa perkawinan dilaksanakan bila seseorang baik laki-laki maupun perempuan harus berusia paling sedikit 19 tahun yang berarti sudah dewasa.

Selain itu, orang tua sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan anak. Pendidikan orang tua juga sangat memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan orintasi pendidikan yang di berikan kepada anaknya.

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikir dalam mendidik anaknya.<sup>23</sup> Ada tiga dampak yang paling tampak dan diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pertama pendidikan sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian wajib belajar 12 tahun.

Kedua kesehatan hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka bahkan hal tersebut adalah resiko kematian ibu hamil.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 5

<sup>22</sup> Indonesia Fiki dan Hukum Internasional, jakarta: kencana, 2013 hlm 48,141

<sup>23</sup> Ibid

Ketiga ekonomi seorang anak menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, untuk mendapatkan upah yang rendah lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerjaan anak.

Perkawinan menurut KUH perdata hanya sebagai “perikatan perdata” sedakan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan, atau ikatan yang sakral.

Hal itu dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dengan KUH perdata (BW).<sup>24</sup>

## **B. Dampak perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak**

Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 1 huruf c, ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara dan keluarga berperan aktif dalam memastikan anak tidak kehilangan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

### **1. Dampak terhadap pendidikan**

Salah satu dampak utama dari perkawinan di bawah umur adalah terhambatnya akses terhadap pendidikan. Anak yang masih mudah cenderung putus sekolah karena harus menjalankan peran sebagai istri atau suami, dan dalam banyak kasus juga sebagai orang tua.

Padahal hak atas pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana di atur dalam pasal 31 ayat 1 undang-undang negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan selain itu, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.”<sup>25</sup>

Pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 35 tahun 2014 berisi kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Kewajiban ini adalah tanggung jawab dari orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

Tanggung jawab orang tua undang-undang nomor 35 tahun 2014 menetapkan kewajiban orang tua secara umum, yang mencakup mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pencegahan perlindungan anak secara spesifik, kewajiban orang tua mencakup mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Tujuan kewajiban ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini dan memastikan tubuh kembangnya optimal sesuai dengan hak dan martabatnya.

### **2. Dampak terhadap kesehatan fisik dan mental**

Perkawinan anak menimbulkan resiko serius terhadap kesehatan fisik, terutama bagi perempuan. Kehamilan pada usia yang terlalu mudah dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi, serta kompilasi medis seperti anemia dan tekanan darah tinggi.

Secara mental anak perempuan yang menikah dini cenderung mengalami tekanan psikologi karena belum memiliki kematangan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Organisasi kesehatan dunia ( *World Health Organization* ) mencatat bahwa perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki resiko kematian saat melahirkan lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan berusia di atas 20 tahun.

Analisis data perkawinan anak oleh BPJS menunjukkan bahwa dalam mengatasi perkawinan anak melambat dan BPJS mengidentifikasi beberapa tantangan utama seperti faktor sosial ekonomi dan pendidikan. Judul laporan BPS oleh UNICEF memberikan laporan berjudul kemajuan yang tertunda analisis data perkawinan usia anak di indonesia.

Tantangan dan rekomendasi laporan ini juga menyoroti kemajuan yang lambat dan mengidentifikasi tantangan seperti norma sosial dan ekonomi, serta merekomendasikan upaya untuk meningkatkan pendidikan anak perempuan, mengenai norma lokal, mengatasi kemiskinan, dan mendukung riset lebih lanjut. Perlambatan

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: mandar maju, 2007), h.21.

<sup>25</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Pasal 26 ayat 1 huruf c.



meskipun ada penurunan praktik perkawinan anak selama 10 tahun terakhir, penurunannya dinilai masih lambat dan belum mencapai target.

Faktor sosial ekonomi mengidentifikasi berbagai faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sebagai penyebab yang perlu ditangani secara sistematis. Data tidak tercatat adalah banyaknya kasus perkawinan anak di bawah tangan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga sulit diidentifikasi dan ditangani.<sup>26</sup>

### 3. Dampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial

Dari aspek ekonomi, perkawinan dibawah umur berpotensi siklus kemiskinan baru. Anak yang menikah mudah biasanya tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga ketergantungan ekonomi terhadap pasangan atau keluarga besar meningkat secara sosial, hal ini juga mempersempit gerak perempuan dalam masyarakat dan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

### 4. Dampak terhadap perlindungan hukum dan anak

Perkawinan anak merupakan status hukum menjadi rentang dalam banyak kasus, perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan status hukum yang jelas.

Menurut pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, seperti perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pencatatan ini penting untuk menjamin kepastian hukum, terutama dalam hak-hak waris, status anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

### 5. Implikasi terhadap perlindungan hak anak

Perkawinan dibawah umur secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak ( *Convention on the Rights of the Child* ) yang telah diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, kesehatan dan

perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari praktik perkawinan dini melalui kebijakan preventif, dan represif, termaksud sosial hukum kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelanggaran batas usia perkawinan.

Upaya perlindungan hukum bagi anak untuk melindungi anak dari praktik perkawinan dini, negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Selain itu Mahkamah Agung menerbitkan peraturan ( PERMA ) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, yang menegaskan bahwa pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan sangat mendesak dan harus mendengar pendapat anak.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan prinsip “ *the interest of the child* ” ( kepentingan terbaik bagi anak ) sebagai mana tercantum dalam konvensi hak anak ( CRC ) yang telah diratifikasi melalui keputusan persiden nomor 36 tahun 1990.<sup>28</sup>

Perkawinan dibawah umur berimplikasi negatif terhadap seluruh aspek perlindungan hak anak yaitu:

- a. Menghambat hak atas pendidikan;
- b. Mengancam kesehatan fisik dan mental anak;
- c. Meningkatkan resiko kekerasan dan eksploitasi;
- d. Menimbulkan ketidakpastian status hukum anak; dan
- e. Bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Oleh karena itu negara, masyarakat dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama untuk menegaskan dan melindungi hak-hak anak dari praktik perkawinan dibawah umur.

Perkawinan di tinjau dari segi hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang dimiliki dalam sebuah status perkawinan. Artinya perkawinan juga mempunyai suatu jaminan bahwa hak seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan tersebut dijamin asasinya oleh sebuah aturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia mengenai perkawinan.

*Universal Declaration of Human Rights* atau DUHAM telah menyelesaikan mengenai aturan perkawinan yang telah diratifikasi oleh undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang hak asasi

<sup>26</sup> Badan pusat statistik ( BPS ) dan, UNICEF, kemajuan yang tertunda: analisis data perkawinan anak di Indonesia, 2020. UU NKRI tahun 1945, pasal 31 ayat 1.

<sup>27</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019 . Niken lestari, dampak psikologi perkawinan anak di Indonesia, jurnal anak Indonesia vol.5 no. 2021.

<sup>28</sup> Keputusan persiden republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of child* ( CRC )

manusia, yang kemudian dituangkan juga dalam hukum positif di Indonesia yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebuah perkawinan maupun perceraian pada dasarnya merupakan sebuah hak asasi manusia. Artinya jika mendapatkan sebuah hak asasi manusia maka dalam perkawinan juga harus menaati aturan sebagaimana yang sudah ada, karena secara tertulis manusia terkait dalam sebuah aturan untuk mengatur segala tingkah laku secara tertulis manusia terikat dalam sebuah aturan untuk mengatur segala tingkah lakunya.

Perkawinan apabila hanya dipahami secara ikatan kontrak keperdataan saja maka akan merusak sebuah nilai kesucian di dalamnya. Jika hal ini sudah terjadi perlakuan yang menyimpang dalam kehidupan yang dijalani oleh karena itu dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan bisa terjadi sebuah perceraian.

Pasal 52 undang-undang nomor 39 tahun 1999 di mana hak anak merupakan hak asasi manusia yang kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Lalu dilanjutkan dengan pasal 53 ayat 1 yang mengatakan bahwa sejak anak berada dalam kandungan berhak untuk hidup, serta memelihara hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.

Oleh karena itu, Jika suatu perkawinan dan perceraian dimaksud di dalamnya, maka harus ada sebuah perkawinan ataupun perceraian tersebut. Akan tetapi dalam melaksanakan sebuah perkawinan ataupun perceraian haruslah patuh terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk terwujudnya perlindungan hak asasi manusia pada setiap diri seseorang tersebut.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sehingga perlindungan hukum terhadap pernikahan dibawah umur menjadi krusial karena pernikahan tersebut dapat menyebabkan anak kehilangan hak-haknya secara fisik, psikologis, sosial dan hukum.

Program siscatin ( kursus calon pengantin ) kini menjadi bagian dari bimbingan perkawinan

program ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum menikah sebagai mana diatur dalam surat edaran nomor 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Materi bimbingan mencakup persiapan mental, kesehatan produksi ekonomi keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, nilai-nilai agama, dan perencanaan keluarga.

Pelanggaran terhadap hak untuk tumbuh dan berkembang pasal 28B ayat 2 Undang-undang 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun.

Dengan demikian perkawinan anak berarti memutuskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Bertentangan dengan konvensi hak anak ( *convention on the rights of the child/CRC* ). Indonesia telah meratifikasi CRC melalui keputusan persiden nomor 36 tahun 1990 yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari praktik berbahaya termasuk perkawinan di bawah umur.

Kewajiban negara mencegah perkawinan anak melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan administratif seperti dispensasi nikah. Memberikan rehabilitasi dan pendampingan bagi anak korban perkawinan dini agar hak-haknya tetap terpenuhi. Upaya perlindungan dan pencegahan beberapa langkah strategis untuk mencegah dan melindungi anak dari perkawinan dini antara lain:

- Edukasi dan sosial hukum di masyarakat tentang batas usia perkawinan;
- Pemberdayaan ekonomi keluarga agar tidak menikahkan anak karena alasan ekonomi;
- Pesan aktif sekolah, tokoh agama, dan lembaga sosial dalam memberikan pemahaman resiko perkawinan anak; dan
- Pembatasan dispensasi kawin melalui perlindungan ketat dari pengadilan agama.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- Pengaturan sahnya perkawinan merupakan bentuk upaya untuk melindungi, menjaga, dan menghindari terjadinya penyimpangan terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan umur, untuk menghindari terjadinya

<sup>29</sup> TRS Cakraningtyas, dan dan Alfirdaus, dispensasi kawin pada anak di bawah umur: tinjauan terhadap perspetif ham anak dalam pengambilan kebijakan jurnal of politic and government studies, 12(2), 480-494 (2023).

<sup>30</sup> Opcit.

pernikahan di luar hukum dan untuk terlindungnya hak asasi fundamental agar setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum, pengaturan sahnyanya perkawinan sangat di perlukan karena untuk menghindari beberapa hal tersebut di atas. Dalam penelitian ini, penulis membahas peraturan yang berkenaan dengan pengaturan sahnyanya perkawinan, seperti Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan beberapa pasal di dalamnya yang memuat mengenai pengaturan sahnyanya perkawinan.

2. perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan konteks hukum, karena tidak sesuai dengan yang di atur di dalam undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu memiliki beberapa dampak apabila di laksanakan. Beberapa dampak tersebut meliputi: Dampak terhadap pendidikan, dampak terhadap kesehatan fisik dan mental, dampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial, dampak terhadap perlindungan hukum dan anak dan serta implikasi terhadap perlindungan hak anak.

## B. Saran

1. Dalam hal melindungi anak-anak dari perkawinan di bawah umur secara berlebihan dan berskala besar, maka sangat di perlukan penekanan hukum secara efektif lagi, untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari. Serta perlu dilakukan peningkatan sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat mengenai batas usia perkawinan anak. Selain itu juga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur tanpa melalui mekanisme hukum yang sah.
2. Dalam menghindari dampak dan implikasi pernikahan di bawah umur kepada anak-anak, maka di perlukan edukasi atau pembinaan yang lebih aktif lagi oleh orang tua, pemerintah, maupun masyarakat yang telah cukup umur kepada setiap anak di dalam kehidupan sehari-hari. Penulis berharap pemerintah melakukan sosialisasi mengenai perkawinan di bawah umur agar supaya masyarakat lebih mengetahui dan memahami bagaimana dampak perkawinan di bawah umur serta lebih memperhatikan anak-anak mereka dalam masalah yang ada. Lebih diharapkan kepada orang tua untuk berperan

aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dengan memberikan pendidikan, perlindungan, dan bimbingan moral kepada setiap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Asikin H Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fiki, *Indonesia dan Hukum Internasional*, Jakarta: kencana, 2013
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T Refika Aditama, 2010)
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung Refika Aditama, 2010).
- Hakim S.A. *Hukum Perkawinan*. Elemen, Bandung, Tahun 1974.
- M, Ikhwan. *Kesepakatan Memuda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Kajian Hukum Islam*. 2021
- Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Depasar 2005.
- Musdalifah Siti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2022.
- Radbruch, Gustava, *Philosophy Legal*, ( Oxford: Clarendon press, 1950).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Saleh Ridwan, M. "Perkawinan dibawah Umur (dini).," *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2(1), 2015.
- Siregar Bisma, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali. 1986).
- Soekanto Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persa, 2013)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty.

Subekti R. Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).

Subekti, R. Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1978).

Suhendi,Hendi, *Muamalah,Fiqih* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006.

Syahrani Ridun, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumi 2003).

Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002).

Yahya Harahap, M. *Hukum Perkawinan Nasional*, ( CV Zahir Trading CO Medan, 1975)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

### **Jurnal**

Eleanora, F.N., dan Sari, A.Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspetif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal hukum*. Vol.4.

Niken Lestari, Dampak Piskologi Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Anak Indonesia*, Vol.5 No. 2019.

Pimumam, A. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, 19, 2019.

TRS Cakraningtyas, dan dan Alfirdaus, Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspetif Ham Anak dalam Pengambilan Kebijakan, *Jurnal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494 (2023).

### **Website**

[http://googlewebblight.com/?lite\\_url=http://www.ui.ac.id/berita/mengkaji-faktor](http://googlewebblight.com/?lite_url=http://www.ui.ac.id/berita/mengkaji-faktor-penyebab-) penyebab-

penikahan-anak-usia-din.html/ di unduh pada 20 Desember 2017.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019. <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Yosep Budianto, Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia <https://www.kompas.id/baca/riset.tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-anak-di-indonesia>.

### **Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik ( BPS) dan, UNICEF, kemajuan yang tertunda: analisis data perkawinan anak di indonesia, 2020. UU NKRI tahun 1945.

KBBI, Edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,2016.

Keputusan persiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Child* ( CRC )